

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *03:29:01 WIB*

Nomor: 5.A/LFPA-HNR/PHPU/III/2024

Jakarta, **26** Maret 2024

Hal : Perbaikan dan/atau penambahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.00 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. OESMAN SAPTA**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,  
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132

Email : info@hanura.or.id

2. Nama : **BENNY RHAMDANI**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,  
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10310

**REGISTRASI**

**NO.** 151-01-10-20/PHPU.DPR-I

**Hari** : *Selasa*

**Tanggal** : *23 April 2024*

**Jam** : *14:00 WIB*

Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132

Email : info@hanura.or.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau Daerah Pemilihan SEKADAU 3 Kecamatan Belitang Hulu, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 [Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.10595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.,M.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
8.	Stefen Alves Tes Mau, SH.	5304221309870001	16.03872

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawajaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 email: info@patrialisco.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Sekadau DI Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan SEKADAU 3 Kecamatan Belitang Hulu terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P -5];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Sekadau 3 kecamatan Belitang Hulu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 11.58 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL SEKADAU 3 KECAMATAN BELITANG HULU**

Pemohon (HANURA) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai HANURA) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil Sekadau 3 Kecamatan Belitang Hulu yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

#### 4.1.1 Daerah Pemilihan Sekadau 3 (Kecamatan Belitang Hulu) Kabupaten Sekadau

1. Bahwa terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon mejadi berkurang. Adapun perbedaan antara hasil **Rekapitulasi Ke-1** berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti P-7] dan hasil **Rekapitulasi Ke-2** berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 [Bukti P-8] adalah sebagai berikut:

Tabel **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT REKAPITULASI TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 (REKAPITULASI KE-I) DAN 25 FEBRUARI 2024 (REKAPITULASI KE-II)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Rekapitulasi Ke-I	Rekapitulasi Ke-II	
1.	Hanura	1.516	1.388	128

2. Bahwa pengurangan suara Pemohon disebabkan adanya pengulangan penghitungan suara secara ilegal yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon. Dalam D-Hasil Kecamatan yang dibuat oleh PPK Belitung Hulu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 adalah D-Hasil Kecamatan yang memuat suara Pemohon sebanyak 1.516 suara. Namun tanpa alasan hukum yang jelas, PPK Belitung Hulu melakukan pengulangan penghitungan suara pada hari Minggu tanggal 25 Februari yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya suara Pemohon yang hanya tersisa 1.388 sebagaimana tertuang dalam D-Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024.
3. Bahwa dilakukannya penghitungan suara ulang oleh PPK Belitung Hulu diawali dengan adanya kejadian penolakan terhadap hasil penghitungan suara (D-Hasil Kecamatan) oleh saksi PDIP. Penolakan tersebut dituangkan dalam form keberatan. Namun pada saat itu datanglah caleg PDIP atas nama Bambang Setiawan, ST yang memasuki ruang rapat pleno dengan melakukan tekanan dan dalam kondisi marah. Sikap caleg tersebut hanya didasarkan atas catatan tidak berdasar yang dimiliki oleh Caleg tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 setelah pertemuan antara PPK Kecamatan Belitung Hulu, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau, Kapolres Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau, disepekatinya adanya perhitungan surat suara ulang. Alasan ini mengada-ada karena keadaan dalam kondisi kondusif. Lagi pula kotak surat suara telah ditarik oleh KPU, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK telah dinyatakan selesai. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Bawaslu dengan tegas menyatakan dalam putusannya No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024 [Bukti P-9] bahwa Terlapor I terbukti melanggar tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 poin d UU No. 7 Tahun 2017 yang memerintahkan KPU termasuk PPK untuk melaksanakan pemilu sesuai tahapannya dan mematuhi tahapan tersebut.

5. Bahwa mengganggu putusan Bawaslu, KPU mengakui dalam Suratnya No. 98/HK.07-SD/6109/4/2024 perihal: Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau No. No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 12 Maret 2024 [Bukti P-10], poin 4, bahwa:

*“Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU 5 Tahun 2024, Tidak ada mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi ulang”.*

Berdasarkan ketentuan ini, maka penghitungan ulang merupakan praktik yang tidak pernah diatur dan tidak pernah menjadi prosedur pemilihan. Oleh karena itu, rekapitulasi ulang yang menghasilkan D-Hasil Kecamatan yang kedua adalah tidak sah secara hukum dan oleh karenanya rekapitulasi surat suara Pemohon harus dikembalikan dan didasarkan atas D-Hasil Kecamatan Pertama yang dibuat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Adapun D-Hasil Kecamatan kedua yang dibuat pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 ditolak karena tidak sah secara hukum dan didasarkan atas mekanisme yang tidak sah.

6. Bahwa dampak dari pengurangan suara Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan 1 (satu) posisi kursi DPRD Kabupaten Sekadau. Dengan persandingan perolehan suara menurut rekapitulasi tanggal 19 Februari 2024 (Rekapitulasi Ke-I) dan 25 Februari 2024 (Rekapitulasi Ke-II) sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota  
Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan  
Pemilihan Umum Tahun 2024  
**TANGGAL 19 FEBRUARI 2024**

Peringkat	Partai	Dapil 3			Total
		Belintang Hilir	Belintang	Belintang Hulu	
1	PDIP	2636	1185	<b>3394</b>	7215
2	Demokrat	1458	1946	2152	5556
3	Gerindra	3813	907	705	5425
4	Nasdem	1445	806	2923	5174
5	Golkar	1173	863	1652	3688
6	Perindo	497	439	2128	3064
7	PAN	1992	294	334	2620
8	HANURA	346	642	<b>1516</b>	2504
9	PDIP (Kursi kedua)	7215 : 3			2401

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024  
**TANGGAL 25 FEBRUARI 2024**

Peringkat	Partai	Dapil 3			Total
		Belintang Hilir	Belintang	Belintang Hulu	
1	PDIP	2636	1185	<b>3382</b>	7203
2	Demokrat	1458	1946	2144	5548
3	Gerindra	3813	907	759	5479
4	Nasdem	1445	806	2917	5168
5	Golkar	1173	863	1645	3681
6	Perindo	497	439	2123	3059

7	PAN	1992	294	333	2619
8	PDIP (Kursi kedua)	7203 : 3			2401
9	HANURA	346	642	<b>1388</b>	2376

Dari tabel ini tampak bahwa dengan berkurangnya suara Pemohon, maka PDIP diuntungkan dengan rekapitulasi penghitungan ulang karena PDIP akhirnya mendapatkan kursi keduanya di Dapil Sekadau 3. Sebaliknya, Pemohon dirugikan karena terjadi pengurangan suara yang signifikan yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi. Dapil Sekadau 3 memiliki 8 (delapan) kursi. Berdasarkan rekapitulasi pertama tertanggal 19 Februari 2024, Pemohon berada di urutan delapan, sehingga berhak atas satu kursi. Namun dengan pengurangan suara yang signifikan dalam rekapitulasi ulang. Posisi Pemohon turun ke posisi 9, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi. Sebaliknya dalam rekapitulasi ulang, PDIP mendapatkan kursi keduanya dengan menyingkirkan Pemohon. Dari sini tampak korelasi faktual antara reaksi kemarahan dari calon anggota legislatif PDIP dan hasil rekapitulasi ulang. Dengan demikian, Pemohon sungguh dirugikan dengan adanya rekapitulasi perhitungan ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi Kedua mengurangi suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Sekadau bagi Pemohon menjadi **nihil**. Padahal, berdasarkan hasil Rekapitulasi Ke-1, seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Sekadau. Oleh karenanya, pengajuan PHPU ini kepada Mahkamah Konstitusi sangatlah beralasan secara hukum, sehingga sudah sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Peringkat	Partai	Dapil 3			Total
		Belitang Hilir	Belitang	Belitang Hulu	
1	PDIP	2636	1185	3394	7215
2	Demokrat	1458	1946	2152	5556
3	Gerindra	3813	907	705	5425
4	Nasdem	1445	806	2923	5174
5	Golkar	1173	863	1652	3688
6	Perindo	497	439	2128	3064

7	PAN	1992	294	334	2620
8	HANURA	346	642	1516	2504

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON  
PATRIALIS AKBAR & CO**



DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H



ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN



SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H



MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H



NURUL AZMI, S.H.,M.H



ARDIANYSAH, S.H



SUDARMAN, S.H



STEFEN ALVES TES MAU, S.H